



PERSYARATAN PELAYANAN

- Fotokopy KTP penanggung jawab
- Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi (memuat salah satunya gambar denah Lokasi), bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin;
- Fotokopy Surat Keputusan Bupati terkait kategori Puskesmas
- Fotokopy Dokumen KKPR
- Fotokopy sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah
- Fotokopy Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
- Fotokopy IMB/PBG/SLF Puskesmas
- Dokumen Kajian kelayakan
- Instrumen Penilaian Kesesuaian Kegiatan Puskesmas
- Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
- Surat Kuasa bermaterai (dilampirkan apabila penandatanganan/penanggung jawab permohonan izin selain pemilik

Persyaratan Tambahan

- Izin lama Asli (Jika Perpanjangan)

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN



MEKANISME PELAYANAN


- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan **secara mandiri** oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan **berbantuan** yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan **bergerak** dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
- Izin Puskesmas, akan terbit setelah melengkapi persyaratan serta dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen.

WAKTU PENYELESAIAN
3 HARI KERJA

BIAYA
BEBAS BIAYA

WAKTU DAN BIAYA

PROSEDUR PELAYANAN



PRODUK PELAYANAN

SURAT IZIN PUSKESMAS

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024.